

Nomor : 345/PM.00.02/K/11/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Instruksi Pengawasan Distribusi
Logistik Pemilihan Tahun 2024

Curup, 24 November 2024

Kepada Yth,
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se - Kabupaten Rejang Lebong
Di-
Tempat.

A. Dasar Hukum :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

B. Bersama ini kami instruksikan Kepada Panwaslu Kecamatan Se - Kabupaten Rejang Lebong, sebagai berikut :

1. Untuk dapat melakukan pengawasan seluruh tahapan distribusi logistik dan melakukan koordinasi yang intens dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) wilayah kerjanya.
2. Meminta Saudara/i dapat menginstruksikan jajaran Pengawas Pemilihan untuk melakukan Pengawasan melekat terkait perihal tersebut.
3. Seluruh hasil Pengawasan untuk dapat di buat dalam laporan hasil Pengawasan dan mengisi alat kerja

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**



AHMAD ALI, S.Pd.i.,S.P.

Tembusan :

1. *Arsip*

DISTRIBUSI LOGISTIK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	Hari/Tanggal	KECAMATAN	Lokasi Pengawasan	Bukti Tanda Terima Barang	Jenis Logistik	Jumlah Yang Di Terima	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
		dst.....					

.....November 2024
Yang Melakukan Pengawasan

- 1.....
- 2.....
- 3.....